

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Psikologi Hukum Keluarga

1. Psikologi Hukum Keluarga

Berbagai perbedaan dapat ditemukan antara ilmu hukum dan psikologi. Haney mengidentifikasi ada delapan aspek yang membedakan kedua bidang ilmu tersebut. Berikut adalah perbedaan antara ilmu hukum dan psikologi:²²

- a. Hukum lebih cenderung bersifat konservatif, sedangkan psikologi lebih mengarah pada kreativitas.
- b. Hukum bersifat normatif dan otoriter, sedangkan psikologi lebih berbasis pada pendekatan empiris.
- c. Hukum hanya melihat dua aspek (benar dan salah), sedangkan psikologi sangat bergantung pada eksperimen dan kondisi peserta.
- d. Hukum berfokus pada aturan yang mengarahkan, sementara psikologi berfungsi untuk menggambarkan atau menjelaskan fenomena.
- e. Hukum lebih berorientasi pada studi kasus individu, sementara psikologi lebih mengarah pada pola umum yang dapat diterapkan secara luas.
- f. Hukum menekankan kepastian, sedangkan psikologi lebih mempertimbangkan adanya berbagai kemungkinan atau probabilitas.
- g. Hukum bersifat reaktif, sementara psikologi lebih mengutamakan pendekatan yang proaktif.

²² Cecil Haney, *Psychology and Legal Change: on the Limits Of Factual Jurisprudence*, 4 ed. (1980).

- h. Hukum beroperasi dengan prinsip-prinsip praktis, sedangkan psikologi bersifat ilmiah dan bertujuan untuk penelitian dan pemahaman.

Perbedaan antara ilmu hukum dan psikologi dapat menghasilkan perspektif baru yang lebih menyeluruh dalam menganalisis sebuah kasus, yang sering kali disebut dengan psikologi hukum. Psikologi hukum merujuk pada teori, penelitian, dan praktik psikologi yang berkaitan dengan hukum dan permasalahan hukum. Selain itu, psikologi hukum juga dapat dipahami sebagai kajian psikologi yang meneliti ketidakmampuan individu dalam menyesuaikan diri dengan norma hukum yang ada atau kegalannya dalam mengatasi tekanan-tekanan yang dihadapinya.²³

Adapun rincian mengenai peran penting psikologi hukum dalam penegakan hukum. Ia menyebutkan beberapa poin utama sebagai berikut:

- a. Menyediakan pemahaman atau interpretasi yang tepat terhadap kaidah hukum dan maknanya, seperti pengertian tentang itikad baik, itikad buruk, ketidakmampuan menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri, serta pertanggungjawaban atas perbuatan.
- b. Menerapkan hukum dengan memperhatikan kondisi psikologi pelaku.
- c. Menjaga keseimbangan antara ketertiban dan ketentraman, yang merupakan tujuan utama dari hukum.
- d. Mengurangi penggunaan kekerasan dalam penegakan hukum sebanyak mungkin.
- e. Memperkuat pelaksanaan penegakan hukum melalui pemahaman yang lebih dalam terhadap diri pelaku dan lingkungan sekitarnya.

²³ Chitra Imelda dkk., *Psikologi Hukum* (CV. Gita Lentera, 2024).

- f. Menetapkan batasan penggunaan hukum sebagai alat untuk menjaga dan menciptakan kedamaian.²⁴

Psikologi hukum dapat dianggap sebagai suatu kajian yang melihat hukum sebagai salah satu bentuk perkembangan psikologis manusia. Disiplin ini mempelajari perilaku atau tindakan hukum yang dapat merupakan manifestasi dari gejala-gejala psikologis tertentu, serta dasar psikologis dari perilaku atau tindakan tersebut. Meskipun psikologi hukum masih tergolong cabang ilmu yang relatif baru, kebutuhan terhadapnya sangat dirasakan, terutama di bidang penegakan hukum, seperti yang dijalankan oleh aparat kepolisian. Psikologi memainkan peran penting dalam mendukung polisi dalam melaksanakan tugasnya, terutama dalam mengatasi masalah-masalah pribadi. Namun, perhatian terhadap ilmu ini masih terbatas, sehingga belum ada kesepakatan yang jelas mengenai cakupan dan batasan ruang lingkupnya.²⁵

Saat ini, banyak penelitian yang membahas hubungan antara hukum dan faktor kejiwaan yang dipublikasikan dalam berbagai bidang ilmu, seperti psikologi, sosiologi, antropologi, serta ilmu hukum itu sendiri. Secara umum, penelitian-penelitian tersebut fokus pada interaksi antara elemen-elemen tertentu dari hukum dengan berbagai aspek khusus dari kepribadian manusia. Isu-isu yang dikaji biasanya berkisar pada masalah-masalah sebagai berikut:²⁶

²⁴ Imelda dkk., *Psikologi Hukum*.

²⁵ Gusdur Gusdur dkk., "Kedewasaan Pernikahan Dalam Rumah Tangga Perspektif Agama, Hukum Dan Psikologi," *Konseling At-Tawazun : Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling Islam* 4, no. 1 (2025): 1–12, <https://doi.org/10.35316/attawazun.v4i1.6554>.

²⁶ Asri Aulia dan Rani Apriani, "Aspek Hukum Legalitas Perkawinan Campuran Yang Belum Didraftarkan Dalam Administrasi Kependudukan Indonesia Terhadap Penjualan Harta Yang

- a. Dasar-dasar kejiwaan dan fungsi pelanggaran terhadap kaidah hukum,
- b. Dasar-dasar kejiwaan dan fungsi dari pola-pola penyelesaian terhadap pelanggaran kaidah hukum,
- c. Akibat-akibat dari pola-pola penyelesaian sengketa tertentu.

Masalah-masalah ini sering kali mengarah pada pemeriksaan beberapa dimensi mendasar yang mempengaruhi terjadinya konflik serta dampak-dampaknya. Memang cukup sulit untuk membuat batasan yang tegas, apalagi jika objek yang dianalisis adalah perilaku atau tindakan manusia. Setiap perilaku atau tindakan manusia selalu memiliki dasar psikologis. Hans Kelsen pun mengakui bahwa hukum memiliki keterkaitan erat dengan elemen-elemen psikologis, sosiologis, politis, dan lainnya. Berbagai masalah psikologis yang terkait dengan hukum (dalam berbagai arti) sering kali menonjolkan aspek psikologis, yang didasarkan pada perilaku yang dianggap normal. Titik tolak ini digunakan sebagai dasar pembahasan, karena perilaku yang dianggap normal menurut hukum adalah perilaku yang sesuai dengan hukum, baik sebagai nilai norma maupun perilaku yang konsisten.²⁷

Keadaan yang dianggap normal kemudian dijadikan acuan untuk membahas proses penyesuaian diri yang dilakukan oleh individu. Penyesuaian diri ini dapat berakhir dengan keberhasilan atau kegagalan. Tingkat keberhasilan tertentu akan menghasilkan tingkat normalitas yang

Diperoleh Secara Bersama,” *Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 5, no. 1 (2025): 398–406, <https://doi.org/10.53866/jimi.v5i1.681>.

²⁷ Abdul Hijar Anwar, “Pendidikan the Pure Theory of Law: Hans Kelsen Dalam Bidang Ilmu Hukum,” *Ensiklopedia Education Review* 5, no. 1 (2023): 143–49, <https://doi.org/10.33559/eer.v5i1.1876>.

sesuai, begitu juga jika yang terjadi adalah kegagalan. Kegagalan ini terjadi akibat penggunaan pendekatan yang kurang tepat dalam menghadapinya, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor lingkungan atau kekurangan kestabilan dalam kepribadian individu.²⁸

Hubungan antara faktor psikologis dan hukum baru sering dibahas secara konseptual dan abstrak. Hal ini berarti bahwa dalam konteks hukum, fungsi hukum selalu dijadikan sebagai dasar atau acuan. Di satu sisi, faktor psikologis memiliki dampak terhadap efektivitas hukum. Namun, di sisi lain, penerapan hukum juga dapat mempengaruhi perkembangan pribadi individu untuk mencapai kondisi mental yang sehat.²⁹ Penting untuk memastikan bahwa individu yang mengalami kesulitan dalam proses penyesuaian diri tidak justru semakin terpuruk akibat penyelesaian yang kurang tepat dari sudut pandang hukum.

2. Definisi Psikologi Hukum Keluarga

Berdasarkan asal katanya, istilah psikologi berasal dari bahasa Yunani *psychology*, yang merupakan gabungan dari kata *psyche* dan *logos*. Kata *psyche* berarti jiwa, sedangkan *logos* berarti ilmu. Dengan demikian, secara harfiah psikologi dapat dimaknai sebagai ilmu tentang jiwa. Sementara itu, dalam pengertian terminologis, psikologi merupakan ilmu yang mempelajari pengalaman batin dan tindakan manusia dilihat dari fungsi yang dijalankan oleh subjeknya. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa psikologi adalah

²⁸ Anwar, “Pendidikan the Pure Theory of Law.”

²⁹ Imelda Martinelli dkk., “Konsep Kecakapan Subjek Hukum Dalam Kewenangan Bertindak Pada Hukum Perkawinan Di Indonesia Dari Perspektif Psikologis,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53, no. 2 (2023): 317–30, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no2.1560>.

kajian ilmiah mengenai perilaku serta proses-proses mental manusia. Psikologi termasuk dalam cabang ilmu perilaku atau ilmu sosial.³⁰

Adapun Istilah hukum keluarga berasal dari terjemahan kata *Familierecht* dalam bahasa Belanda atau *Law of Family* dalam bahasa Inggris. Hukum keluarga mencakup seluruh ketentuan yang mengatur hubungan hukum yang berkaitan dengan kekeluargaan karena pertalian darah maupun karena perkawinan. Secara umum, hukum keluarga merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur hubungan hukum yang muncul dari ikatan kekeluargaan.³¹ Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Psikologi Hukum Keluarga adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental individu dalam lingkup hubungan keluarga yang terikat oleh darah atau perkawinan.

Psikologi keluarga Islam merupakan cabang kajian yang meneliti perilaku, fungsi, kondisi mental, serta proses kejiwaan manusia dalam kehidupan keluarga yang berlandaskan ajaran Islam. Lahirnya psikologi keluarga Islam tidak dapat dilepaskan dari konsep besar psikologi Islam. Psikologi Islam hadir sebagai disiplin ilmu yang memiliki landasan epistemologis yang kuat, yang berpijak pada prinsip-prinsip dasar keislaman. Dasar tersebut berpedoman pada al-Qur'an dan as-Sunnah yang memberikan wawasan tentang ilmu kejiwaan manusia, kemudian ditopang oleh penafsiran para ulama dalam kitab-kitab *ilmu an-nafs* (jiwa), dan selanjutnya

³⁰ Kandi M.Pd.I S. Sos I. dkk., *Buku Pengantar Psikologi Umum* (Penerbit Widina, 2023).

³¹ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak* (Sinar Grafika, 2022).

dibandingkan dengan psikologi Barat melalui proses penyaringan yang ketat.³²

Sementara itu, keluarga diartikan sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak yang belum menikah. Oleh karena itu, psikologi keluarga Islam dapat dimaknai sebagai ilmu yang membahas dinamika psikis keluarga, mencakup perilaku, motivasi, perasaan, emosi, dan perhatian antaranggota keluarga, baik dalam hubungan interpersonal maupun antarpersonal, guna mencapai fungsi kebermaknaan hidup dalam keluarga berdasarkan nilai-nilai Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.³³ Psikologi Keluarga Islam merupakan cabang ilmu yang mempelajari perilaku, fungsi mental, serta proses kejiwaan manusia dalam kehidupan keluarga yang berlandaskan ajaran Islam.³⁴

Kajian psikologi keluarga Islam sendiri merupakan bidang baru dalam studi keislaman yang mulai berkembang pada akhir abad ke-20. Lahirnya kajian ini dilatarbelakangi oleh kemajuan studi psikologi keluarga di dunia Barat yang semakin meluas dan berpengaruh terhadap pemikiran para akademisi muslim. Kondisi tersebut mendorong ulama serta cendekiawan muslim untuk melakukan konseptualisasi terhadap psikologi keluarga dari perspektif Islam.³⁵

³² Kusdwiratri Setiono, *Psikologi Keluarga* (Penerbit Alumni, 2024).

³³ Mufidah, "Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender.," *UIN-MALIKI PRES*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014, 58.

³⁴ A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga*, no. 1, ed. oleh Bahri Bahri, vol. 1 (Makassar, 2021).

³⁵ Setiono, *Psikologi Keluarga*.

B. Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS)

1. Definisi Positif Human Immunodeficiency Virus (HIV)/*Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS)*

Penyakit *Human Immunodeficienci Virus* (HIV) adalah virus yang menyerang sel darah putih di dalam tubuh (limfosit) yang mengakibatkan turunnya kekebalan tubuh manusia dan membuatnya lebih rentan terhadap berbagai penyakit, sulit sembuh dari berbagai penyakit infeksi oportunistik dan bisa menyebabkan kematian, sedangkan *Acquired Immunodeficiency Syndrome* (AIDS) adalah sekumpulan gejala yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat virus HIV. HIV adalah jenis virus yang tergolong familia retrovirus, sel-sel darah putih yang diserang oleh HIV pada penderita yang terinfeksi adalah sel-sel limfosit T (CD4) yang berfungsi dalam sistem imun (kekebalan) tubuh.³⁶

Virus HIV memperbanyak diri (replikasi, yaitu proses virus menggandakan dirinya) dalam sel limfosit (jenis sel darah putih yang berperan penting dalam sistem imun, terutama limfosit T) yang diinfeksinya dan merusak sel-sel tersebut, sehingga mengakibatkan sistem imun (mekanisme pertahanan tubuh terhadap penyakit) terganggu dan daya tahan tubuh (kemampuan tubuh melawan infeksi) berangsurn-angsurn menurun.

Sementara AIDS merupakan suatu kondisi (sindrom) (sekumpulan tanda dan gejala yang muncul bersamaan) imunosupresif (keadaan menurunnya fungsi sistem kekebalan tubuh) yang berkaitan erat dengan

³⁶ R. Haryo Bimo Setiarto dkk., *Penanganan Virus HIV/AIDS* (Deepublish, 2021).

berbagai infeksi oportunistik (infeksi yang mudah menyerang saat sistem imun lemah), neoplasma sekunder (pertumbuhan jaringan abnormal seperti kanker yang muncul akibat kondisi penyakit lain), serta manifestasi neurologik (gejala atau gangguan yang berkaitan dengan sistem saraf) tertentu akibat infeksi HIV.³⁷

2. Tanda-tanda HIV/AIDS

Adapun tanda-tanda HIV/AIDS ada tiga macam, yaitu:³⁸

a. Masa tanpa gejala

Setelah terinfeksi HIV/AIDS, maka tidak langsung sakit. Kita mengalami masa tanpa gejala khusus. Walaupun tetap ada virus di dalam tubuh, tidak langsung mempunyai masalah kesehatan akibat HIV, dan merasa baik-baik saja. Masa tanpa gejala ini bisa bertahun-tahun lamanya. Karena tidak ada gejala penyakit pada tahun-tahun awal terinfeksi HIV, sebagian besar orang yang terinfeksi HIV tidak tahu ada virus di dalam tubuhnya. Pada periode ini hanya dengan tes darah untuk mengetahui seseorang terinfeksi HIV.

b. Sistem kekebalan atau imun tubuh melemah

Satu tanda dari infeksi HIV adalah kerusakan pada sistem kekebalan tubuh seseorang. HIV membunuh satu jenis sel darah putih yang disebut sel CD4. Sel ini adalah bagian penting dari sistem kekebalan tubuh dan jika jumlahnya berkurang, sistem tersebut terlalu lelah untuk melawan

³⁷ Setiarto dkk., *Penanganan Virus HIV/AIDS*.

³⁸ Iis Tri Utami dkk., “Penyuluhan Edukasi HIV Pada Remaja Di MTsN 1 Pringsewu,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* 3, no. 1 (2025): 105, <https://doi.org/10.59837/jpmab.v3i1.2157>.

infeksi. Sel CD4 adalah semacam sel darah putih atau limfosit. Sel ini juga disebut sel T-4, atau sel pembantu. Kadang kala disebut sel CD4+.

c. Munculnya infeksi oportunistik

Infeksi oportunistik disebabkan oleh berbagai virus, jamur dan bakteri. Penyakit ini antara lain: sarcoma kaposi (jenis kanker yang langka), PCP (sejenis radang paru), infeksi parasit di otak (toxoplasmosis), infeksi herpes dengan lubang yang menganga yang kronis, TBC paru-paru, radang paru bakteri yang sering kambuh, kanker ganas leher rahim.³⁹

3. Gejala-gejala HIV/AIDS

Pada kenyataannya, pengidap HIV terlihat sangat sehat. HIV positif belum tentu AIDS, namun dipastikan 99 persen pasti terserang AIDS. Biasanya tidak ada gejala khusus pada orang-orang yang terinfeksi oleh HIV dalam waktu 5-10 tahun. Gejala HIV/AIDS muncul akibat semakin parahnya kuman HIV yang menyerang pada sistem kekebalan tubuh manusia.⁴⁰ Di antara gejala-gejala orang yang terinfeksi virus HIV menuju AIDS adalah:

- a. Pembengkakan pada leher dan/atau ketiak.
- b. Diare yang berkelanjutan
- c. Kehilangan berat badan secara drastis hingga 10%
- d. Batuk terus menerus.
- e. Mengalami gejala-gejala yang mirip flu, seperti

1) Lemas

2) Demam, hingga suhu badan mencapai 39°C disertai keringat dingin

³⁹ Veronika Vita Kurniawati dkk., “Evaluasi Kadar Sel CD4, Viral Load, Dan Neutrophil Lymphocyte Ratio (nlr) Terhadap Infeksi Oportunistik Pada Pasien HIV/AIDS,” *Biomedika* 14, no. 2 (2022): 99–107, <https://doi.org/10.23917/biomedika.v14i2.17299>.

⁴⁰ Muthmainnah, *Seri Penyakit Seksual Menular: HIV/AIDS* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2024).

- 3) Sakit kepala dan nyeri otot
- 4) Mual-mual, dan
- 5) Ada bercak kebiru-biruan pada kulit dan terjadi luka pada mulut tanpa sebab yang jelas.

4. Penularan HIV/AIDS

Di masyarakat ada asumsi yang mengatakan bahwa, HIV/AIDS bisa menular dengan jalan apapun, biarpun hal ini tidak teruji secara medis. Hal ini hanya didasarkan trauma pada masyarakat akan ketakutan akan tertular virus HIV/AIDS. Di antara persepsi yang keliru dalam masyarakat akan penularan virus HIV/AIDS:⁴¹

- a. Bekerja bersama orang yang terinfeksi HIV.
- b. Digigit nyamuk atau serangga lain yang sebelumnya menggigit penderita HIV/AIDS.
- c. Berpegangan tangan atau saling berpelukan.
- d. Berhubungan seks dengan menggunakan alat pengaman.
- e. Berbagi makanan atau menggunakan peralatan makan Bersama.
- f. Menggunakan toilet bersama.
- g. Terpapar batuk atau bersin orang yang terinfeksi HIV/AIDS.⁴²

HIV hanya terdapat dalam Sebagian cairan tubuh, yaitu:

- a. Darah
- b. Air mani/sperma
- c. Cairan Vagina

⁴¹ *Seri Penyakit Seksual Menular.*

⁴² Abraham Paskanda dkk., “Upaya Yayasan Embun Pelangi Dalam Menangani HIV/AIDS di Kota Batam,” *Jurnal Inovasi dan Kolaborasi Nusantara 5*, no. 4 (2024).

d. Air susu ibu

HIV menular melalui:

- a. Bersenggama yang membiarkan darah, sperma atau cairan vagina dari orang positif HIV masuk ke aliran orang yang belum terinfeksi. Yaitu senggama yang dilakukan dengan alat pengaman baik vaginal (hubungan seks antara pria dan wanita) maupun anal (dimasukkannya penis ke dalam dubur, penularan pada kaum gay), juga melalui mulut biarpun dengan kemungkinan yang kecil.
- b. Memakai jarum suntik bekas yang dipakai orang lain. Penularan ini banyak dialami para pengguna narkoba yang khususnya menggunakan jarum suntik.
- c. Menerima transfusi darah yang terinfeksi HIV.
- d. Dari ibu HIV positif ke bayi dalam kandungan, waktu melahirkan.
- e. Transpalasi dengan organ tubuh yang terinfeksi HIV.⁴³

Jadi, dengan demikian HIV/AIDS tidak bisa menular dengan mudah, seperti apa yang banyak dipikirkan dalam masyarakat awam pada dewasa ini.

5. Dampak Pasangan Positif HIV/AIDS

Ada beberapa dampak di terjadi pada Orang Dengan HIV/ AIDS (ODHA) antara lain adalah sebagai berikut:⁴⁴

- a. Dampak yang terjadi di dalam individu
 - 1) Dampak Psikologis

⁴³ Ronald Hutapea, *AIDS dan PMS dan Perkosaan* (PT Rineka Cipta, 2006).

⁴⁴ Falis Hakim dan Dkk, "Dampak HIV yang terjadi di dalam Individu, Keluarga, dan Lingkungan serta Stigma dan Diskriminasi pada ODHA serta Voluntary Counseling Test pada Pasien HIV/AIDS" (Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal, 2023).

Seseorang yang terinfeksi HIV dapat memberikan dampak yang serius bagi penderitanya. pada umumnya penderita akan mengalami gangguan psikologis seperti stres, penolakan, ketidakpercayaan, kemarahan. tekanan tekana psikologis yang di alami oleh orang dengan HIV/AIDS merupakan faktor utama penyebab kondisi menjadi sangat lemah sehingga mempengaruhi memengaruhi proses kesembuhan. Dampak yang dialami oleh penderita HIV adalah:⁴⁵

- a) Kecemasan yaitu perasaan tidak pasti tentang penyakit yang di derita perkembangan penyakit dan pengobatannya, merasa cemas dengan gejala-gejala baru yang dialami, hiperventilasi, serangan panik.
- b) Depresi yaitu merasa sedih, tidak berdaya, rendah diri, merasa bersalah, tidak berharga, putus asa, keinginan untuk bunuh diri, menarik diri, memebrikan ekspresi pasrah, sulit tidur dan hilang nafsu makan.
- c) Merasa terisolasi dan berkurangnya dukungan sosial yaitu merasa ditolak oleh keluarga dan orang lain. Kurang perhatian dan sedikit orang yang menjenguk pada saat dirawat semakin memperkuat perasaan ini.
- d) Merasa takut bila ada orang yang mengetahui atau akan mengetahui penyakit yang dideritanya.
- e) Merasa khawatir dengan biaya perawatan, khawatir kehilangan pekerjaan, pengaturan hidup selanjutnya dan transportasi.

⁴⁵ Stephanie Jesica Br Ginting Manik dkk., “Analisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Derajat Depresi Dan Kecemasan Pada Pasien HIV/AIDS” (Sarjana, Universitas Brawijaya, 2021).

- f) Merasa malu dengan adanya stigma sebagai penderita HIV/AIDS penyangkalan terhadap kebiasaan seksual.
- g) Penyangkalan hidup riwayat penggunaan obat-obatan terlarang.⁴⁶

2) Dampak Sosial

Orang dengan HIV/AIDS akan mengalami dampak sosial akibat penyakit yang dideritanya. Munculnya gejala penyakit seperti demam, batuk, sesak nafas, diare, lemas, gangguan pada kulit dan lain sebagainya, merupakan masalah yang sangat berat bagi ODHA. Hal ini membuat ODHA semakin terpuruk, merasa tidak berguna dan cenderung menutup diri dengan orang lain bahkan ada yang memiliki keinginan untuk bunuh diri.⁴⁷ ODHA pada umumnya mengalami isolasi sosial atau menarik diri dan tidak mau terbuka kepada orang lain.

Kebanyakan dari mereka lebih memilih untuk bergaul sebatas komunitas ODHA, yang dianggap lebih mengerti akan kondisi penyakitnya. Dampak sosial seperti menarik diri dan menutup diri juga sebagai akibat dari adanya stigmatisasi atau cap buruk dan diskriminasi dari masyarakat terhadap ODHA. Dampak sosial lainnya adalah banyak ODHA yang mengalami keretakan rumah tangga sampai kepada perceraian. jumlah anak yatim dan piatu bertambah akibat ditinggal oleh orang tuanya yang menderita HIV/AIDS yang menimbulkan

⁴⁶ Andi Asrina dkk., “Community stigma and discrimination against the incidence of HIV and AIDS,” *Journal of Medicine and Life* 16, no. 9 (2023): 1327–34, <https://doi.org/10.25122/jml-2023-0171>.

⁴⁷ Putri, “Peran Dukungan Sosial Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pada ODHA (Orang Dengan HIV AIDS) Dalam Menghadapi Stigma Masyarakat (Studi Kasus Kelompok Dukungan Sebaya Friendship Plus Kota Kediri).”

masalah tersendiri. Adanya stigma dan diskriminasi terhadap ODHA jelas berdampak pada tatanan sosial masyarakat.⁴⁸

3) Dampak Ekonomi

a) Dampak ekonomi secara langsung

Epidemi HIV/AIDS menyebabkan biaya yang tinggi, pada pihak ODHA maupun rumah sakit, hal ini disebabkan belum ditemukan obat yang tepat untuk penyembuhan HIV/AIDS sehingga ODHA maupun anggota keluarganya harus menanggung biaya perawatan yang tinggi agar dapat memperpanjang usia ODHA. Biaya yang diperlukan untuk pengobatan dan perawatan semakin membesar namun penghasilan tetap atau malah berkurang.⁴⁹

b) Dampak ekonomi secara tidak langsung

Dampak HIV/AIDS dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi karena merusak jumlah penduduk yang mempunyai kemampuan produksi yang baik. ODHA tidak hanya tidak bisa bekerja tetapi juga membutuhkan fasilitas kesehatan yang memadai untuk pengobatan dan perawatannya. Jumlah ODHA yang semakin meningkat akan menyebabkan tingginya angka kematian meningkat ODHA. Hal ini menyebabkan akan menurunnya jumlah angkatan kerja dan orang-orang yang memiliki keterampilan. Akibatnya mekanisme produksi dan investasi sumber daya manusia pada

⁴⁸ Dian Paramitha Asyari dkk., “Stigma Sosial Dan Dampaknya Pada Akses Layanan Kesehatan Bagi Penderita HIV/AIDS Di Indonesia,” *Applicare Journal* 1, no. 4 (2024): 50–56, <https://doi.org/10.37985/apj.v1i4.11>.

⁴⁹ Dimas Alyuda Pratama, “HIV/AIDS Dan Dampaknya Terhadap Produktivitas Kerja Di Perusahaan X,” *Sehat Rakyat: Jurnal Kesehatan Masyarakat* 2, no. 2 (2023): 267–71, <https://doi.org/10.54259/sehatrakyat.v2i2.1667>.

masyarakat menurun. Selain itu HIV/AIDS juga dapat menurunkan pembayaran pajak, menguras dana yang seharusnya dialosikan untuk pendidikan dan fasilitas kesehatan lain akan tetapi pada akhirnya digunakan untuk mengatasi HIV/AIDS. keadaan ini akan membebani keuangan negara dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.⁵⁰

4) Dampak Pada Keluarga

Selain memberikan dampak pada penderita, HIVAIDS juga menimbulkan dampak besar pada keluarga. Keluarga merupakan sebuah sistem sosial dimana memiliki tugas untuk memenuhi kebutuhan setiap anggotanya. Pada saat salah satu anggota keluarga mengalami kondisi yang sulit seperti terdiagnosa HIV/AIDS maka akan berdampak bagi anggota keluarga yang lain.⁵¹

Anak-anak penderita HIV/AIDS secara emosional tertekan ketika menyaksikan penderitaan orang tuanya atau mengalami kematian orang tuanya. Mereka kehilnagn sumber kasih sayang, perlindungan dan rasa kepedulian yang paling berharga. Anak anak penderita HIV/AIDS yang telah meninggal kemudian akan diasuh oleh keluarga lainnya atau dimasukan ke dalam panti asuhan milik negara. Padahal tidak ada yang di butuhkan oleh anak-anak itu selain perhatian dan kasih sayang, saat mereka tumbuh dan berkembang. Kakek nenek atau kerabat lainnya harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap biaya anak-anak penderita HIV/AIDS yang telah yatin piatu tersebut

⁵⁰ Pratama, "HIV/AIDS Dan Dampaknya Terhadap Produktivitas Kerja Di Perusahaan X."

⁵¹ Azhari dkk., "Analisis Pernikahan Orang dengan Pengidap HIV/AIDS Ditinjau dari Maslahah."

sehingga kemungkinan akan menyebabkan jatuh dalam kemiskinan. Mereka juga berhadapan dengan masalah psikososial anak-anak tersebut akibat kehilangan orang tua mereka. Bagaimanapun anak-anak hampir lebih memilih tinggal bersama kerabat dekatnya.⁵²

5) Dampak Pada Masyarakat

Dampak HIV/AIDS dapat juga memisahkan atau menyatukan masyarakat. Reaksi masyarakat terhadap penderita HIV/AIDS dapat berupa deskriminasi dan stigmatisasi. Upaya untuk mengeluarkan mereka yang terinfeksi HIV/AIDS dari desa, rumah sakit, sekolah, dan rumah ibadah telah terjadi di seluruh bagian dunia.⁵³ Termasuk di antara kelompok etnis tertentu dalam semua jenjang kelas masyarakat dan ekonomi. Sayangnya masih banyak tokoh agama tetap menolak kepedulian dan melakukan upacara keagaman tertentu bagi pengidap HIV/AIDS yang meninggal dunia. Di banyak kelompok masyarakat.

6. Pasangan ODHA

Pasangan yang positif HIV umumnya mengalami pergolakan emosional yang rumit, mulai dari perasaan stres, penolakan, ketidakpercayaan, hingga keinginan mengakhiri hidup. Namun, dalam beberapa kasus, reaksi awal terhadap diagnosis bisa berbeda, terutama ketika pemahaman tentang HIV masih minim, yang dapat memunculkan sikap percaya diri atau bahkan ketidaktakutan pada awalnya. Seiring berjalannya waktu dan bertambahnya pengetahuan tentang konsekuensi HIV, perubahan

⁵² Santoso, *Keperawatan Keluarga Dengan HIV AIDS*.

⁵³ Aris Tristanto dkk., "Stigma Masyarakat Dan Stigma Pada Diri Sendiri Terkait HIV Dan AIDS : Tinjauan Literatur;," *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)* 5, no. 4 (2022): 334–42, <https://doi.org/10.56338/mppki.v5i4.2220>.

psikologis yang lebih dalam dapat terjadi, seperti rasa jijik terhadap diri sendiri, menyalahkan pasangan, ketakutan akan masa depan, serta munculnya keputusasaan dan kemarahan.⁵⁴

Situasi ini sering kali mendorong pencarian dukungan dari keluarga atau orang terdekat untuk mendapatkan informasi dan pendampingan dalam proses pengobatan. Tantangan lain yang muncul adalah ketidakpatuhan terhadap pengobatan, yang bisa disebabkan oleh rasa takut terhadap hasil pemeriksaan, efek samping obat, atau hambatan psikologis lainnya. Ketekunan dalam membangun komunikasi dan memberikan pengertian menjadi kunci agar pasangan dapat menjalani pemeriksaan dan terapi secara rutin, meskipun tidak jarang dibarengi dengan dinamika emosional dan risiko resistensi terhadap pengobatan jika tidak dilakukan secara konsisten.⁵⁵

C. Komitmen Suami Istri dalam Rumah Tangga

Komitmen pernikahan adalah suatu kesepakatan yang dibuat oleh pasangan suami istri. Lebih lanjut bahwa komitmen pernikahan merupakan kondisi subyektif dimana suami dan istri berkeinginan untuk tetap mempertahankan hubungan pernikahan baik dalam kondisi bahagia maupun susah, secara moral tetap bertahan dan memiliki batasan untuk tetap berada dalam perkawinan. Pasangan dengan komitmen yang tinggi akan selalu mengkomunikasikan segala permasalahan yang ada di dalam pernikahan.⁵⁶

⁵⁴ Sonia Katerina dan Zainal Abidin, “Pengalaman Hidup Orang Dengan HIV Dalam Menghadapi Diagnosis Positif HIV: Studi Fenomenologi,” *Journal of Syntax Literate* 9, no. 8 (2024): 4420, <https://doi.org/10.36418/syntax-literature.v9i8.17180>.

⁵⁵ Wahyuning Nugraheni dkk., “Dukungan Sosial Terhadap Kepatuhan Pengobatan Arv ODHA: Sebuah Systematic Review,” *Jurnal Kesehatan* 14, no. 1 (2023): 70–76, <https://doi.org/10.38165/jk.v14i1.324>.

⁵⁶ Azza Afirul Akbar, “Hubungan Antara Intensitas Komunikasi Dengan Komitmen Pernikahan Pada Pasangan Long Distance Marriage (Ldm),” *Jurnal At-Taujih* 3, no. 1 (2023): 67–79, <https://doi.org/10.30739/jbkid.v3i1.2342>.

Selain itu berusaha untuk mencari solusi dan memecahkan masalah secara lebih efektif akan cenderung lebih baik, lebih puas dengan kehidupan daripada pasangan yang komitmennya rendah. terdapat beberapa faktor terpenting dalam sebuah pernikahan yang memuaskan, antara lain: Keintiman, Komitmen, Komunikasi, Kongruensi dan Keyakinan beragama. Selain itu, usia pernikahan juga sangat mempengaruhi komitmen dalam pernikahan.⁵⁷

Komitmen pernikahan terbentuk tidak hanya dipengaruhi oleh ciri psikologis atau gender, melainkan dipengaruhi juga oleh lamanya pernikahan yang sudah terjalin. Pada masa awal pernikahan adalah masa yang paling berat untuk dihadapi oleh pasangan suami istri. Karena pada masa awal pernikahan suami dan istri masih sama-sama dalam penyesuaian diri dalam menghadapi perbedaan-perbedaan yang terjadi. Masa awal dalam pernikahan terhitung dari awal menikah sampai usia pernikahan lima tahun.⁵⁸ Pasangan suami istri yang sudah melewati usia pernikahan di atas lima tahun diduga telah memiliki komitmen pernikahan yang matang, karena di usia pernikahan di atas lima tahun sudah memasuki fase dimana antara suami dan istri sudah terbiasa dengan perbedaan-perbedaan yang terjadi sehingga yang dilakukan adalah bagaimana mempertahankan hubungan pernikahan dengan meningkatkan komitmen dalam pernikahan.⁵⁹

⁵⁷ Gretty Henofela Huwae, “Literatur Review: Komitmen Dan Kepuasan Hidup Perkawinan,” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Kesehatan* 4, no. 2 (2025): 380–91, <https://doi.org/10.55606/jurrikes.v4i2.5586>.

⁵⁸ Dedy Kurniady dan Taufik Taufik, “Hubungan antara Komitmen Pernikahan dengan Kepuasan Pernikahan Istri Pasangan Domisili Jarak Jauh,” *Jurnal Neo Konseling* 4, no. 4 (2022): 47–52.

⁵⁹ Azza Afirul Akbar, “Hubungan Antara Intensitas Komunikasi Dengan Komitmen Pernikahan Pada Pasangan Yang Menjalani Hubungan Jarak Jauh Atau Long Distance Marriage (LDM),” *Jurnal At-Taujih: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam* III, no. 1 (2023): 68–69.

Pemahaman mengenai komitmen pernikahan sebagaimana dijelaskan di atas menunjukkan bahwa komitmen tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga mengandung dimensi moral dan tanggung jawab jangka panjang dalam kehidupan rumah tangga. Dalam konteks yang lebih mendalam, komitmen tersebut dapat dibedah melalui empat dimensi utama yang saling berkelindan:⁶⁰

1. Komitmen emosional, yaitu ikatan yang didasarkan pada perasaan cinta, kasih sayang, dan keinginan personal untuk tetap berada dalam hubungan karena adanya kepuasan emosional yang dirasakan oleh pasangan.
2. Komitmen moral, yaitu muncul dari nilai-nilai atau prinsip individu mengenai janji dan kewajiban. Pasangan merasa harus bertahan karena menganggap pernikahan adalah ikatan suci yang secara moral salah jika dilanggar.
3. Komitmen rasional, yaitu melibatkan pertimbangan logis mengenai untung dan rugi, termasuk pemikiran tentang konsekuensi sosial, finansial, atau dampak pada anak-anak jika pernikahan tersebut berakhir.
4. Komitmen spiritual, yaitu menempatkan pernikahan sebagai bentuk ibadah dan ketaatan kepada Tuhan, di mana suami istri menyadari bahwa hubungan mereka adalah amanah yang memiliki konsekuensi ukhrawi.

Gabungan dari keempat dimensi komitmen tersebut baik secara emosional, moral, rasional, maupun spiritual mendorong kesediaan suami dan istri untuk tetap bertahan dalam kondisi bahagia maupun sulit. Pengelolaan perbedaan melalui komunikasi serta upaya mencari solusi bersama merupakan

⁶⁰ Hardianto, Era Gradiputra. "Pengaruh Kematangan Emosi Terhadap Komitmen Pernikahan Pada Remaja Pengajuan Dispensasi Nikah di Kabupaten Madiun" (UIN Syekh Maulana Malik Ibrahim) Malang, 2023

wujud nyata dari komitmen multidimensi yang diikat dalam pernikahan tersebut. Dengan demikian, komitmen pernikahan tidak dapat dipahami sebagai ikatan yang bersifat sementara, melainkan sebagai komitmen yang menuntut kesungguhan, kedewasaan, dan kesiapan untuk mempertahankan hubungan dalam berbagai fase kehidupan, termasuk pada masa awal pernikahan yang penuh dengan penyesuaian maupun pada masa pernikahan yang telah berjalan lama.⁶¹

Konsep komitmen multidimensi ini, khususnya pada aspek moral dan spiritual, sejatinya memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan pandangan Islam mengenai pernikahan sebagai *mitsaqan ghalizan* atau perjanjian yang kokoh. Dalam Islam, dimensi rasional sebagai kontrak sosial bersinergi dengan dimensi spiritual yang menempatkan pernikahan sebagai bentuk pertanggungjawaban langsung di hadapan Allah SWT.⁶² Pemahaman mengenai komitmen tersebut sejalan dengan pandangan Islam yang menempatkan pernikahan sebagai ikatan yang tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang kuat. Dalam Islam, pernikahan dipandang sebagai sebuah perjanjian yang sakral antara seorang laki-laki dan perempuan, yang mengandung tanggung jawab besar dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.⁶³

⁶¹ Annisa Azzahra Yannas, “Hubungan Antara Komitmen Pernikahan Dengan Kepuasan Pernikahan Pada Istri Generasi Millenial Di Desa Prapat Janji Buntu Pane Kabupaten Asahan” (Thesis, Universitas Medan Area, 2022).

⁶² Ridwan Angga Januario dkk., “Hakikat dan tujuan pernikahan di era pra-Islam dan awal Islam,” *Jurnal Al-Ijtima’iyah* 08, no. 01 (2022): 2–18.

⁶³ Rudi Hartono dkk., “Urgensi Mahar sebagai Bentuk Komitmen dalam Ikatan Pernikahan Islam,” *Reflection: Islamic Education Journal* 2, no. 2 (2025): 240–255.

Al-Qur'an menggambarkan ikatan pernikahan tersebut dengan istilah *mitsaqan ghalizan* (perjanjian yang kokoh), sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa' ayat 21:⁶⁴

وَكَيْفَ تُّخْدِنَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيلًا

Artinya: "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul dengan yang lain (sebagai suami istri), dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat."

Penggunaan istilah *mitsaqan ghalizan* dalam Al-Qur'an tidak hanya merujuk pada perjanjian pernikahan, tetapi juga digunakan untuk menggambarkan perjanjian besar lainnya.⁶⁵ Allah SWT menyebut perjanjian tersebut dalam konteks kaum Bani Israil sebagaimana dalam QS. An-Nisa' ayat 154:⁶⁶

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا
فِي السَّبَّتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيلًا

Artinya: "Dan Kami angkat gunung (*Thur*) di atas mereka sebagai perjanjian mereka, dan Kami perintahkan kepada mereka: "Masukilah pintu gerbang itu sambil bersujud," serta Kami perintahkan pula kepada mereka: "Janganlah kamu melanggar peraturan hari Sabtu," dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kuat."

⁶⁴ Lanjah Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

⁶⁵ Ardi Akbar Tanjung dan Ariyadi Ariyadi, "Hubungan Dalam Pernikahan Jarak Jauh Menurut Hukum Islam," *Mitsaqan Ghalizan* 1, no. 1 (2021): 56–71, <https://doi.org/10.33084/jmg.v1i1.2851>.

⁶⁶ Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

Selain itu, istilah yang sama juga digunakan untuk menggambarkan perjanjian Allah dengan para nabi, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Ahzab ayat 7:⁶⁷

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيلًا

Artinya: “*Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari para nabi, dan dari engkau (Muhammad), dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kuat.*”

Secara etimologis, kata *mitsaq* berasal dari kata *wasaqa* yang berarti mengikat dengan kuat, sehingga *mitsaqan ghalizan* dipahami sebagai perjanjian yang sangat kokoh dan tidak mudah dilanggar. Dalam konteks pernikahan, para fuqaha memaknai *mitsaqan ghalizan* sebagai akad yang mengikat secara lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri. Akad tersebut diikrarkan melalui ijab dan qabul, disaksikan oleh wali dan saksi, serta disertai tanggung jawab yang besar baik di dunia maupun di akhirat.⁶⁸

Dengan demikian, konsep *mitsaqan ghalizan* menegaskan bahwa pernikahan dalam Islam bukanlah ikatan yang bersifat sementara, melainkan perjanjian suci yang harus dijaga dengan komitmen, kesetiaan, dan tanggung jawab. Pemahaman ini memperkuat pandangan bahwa komitmen suami istri dalam mempertahankan pernikahan, menghadapi berbagai ujian kehidupan,

⁶⁷ Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

⁶⁸ Zulkifli Zulkifli, “Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah” (thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), <https://repository.uin-suska.ac.id/56798/>.

serta menjalankan peran masing-masing merupakan bagian dari upaya mewujudkan rumah tangga yang diridhai oleh Allah SWT.⁶⁹

Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam mengandung tanggung jawab yang tidak ringan, karena ikatan yang terjalin di dalamnya melibatkan komitmen lahir dan batin antara suami dan istri. Ikatan ini menuntut kesadaran penuh dari kedua belah pihak untuk menjaga amanah pernikahan dengan sikap saling setia, saling menghormati, dan saling mendukung dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, keberlangsungan pernikahan tidak hanya ditentukan oleh perasaan cinta semata, melainkan juga oleh kesiapan pasangan dalam memikul tanggung jawab dan menghadapi dinamika kehidupan secara bersama-sama.⁷⁰

Dalam kehidupan rumah tangga, komitmen suami istri tercermin dalam kesediaan untuk mempertahankan hubungan meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan dan perbedaan. Setiap pasangan tidak dapat terlepas dari konflik, perubahan kondisi, serta tuntutan peran yang berkembang seiring berjalannya waktu. Pada situasi demikian, komitmen berfungsi sebagai landasan moral yang mengarahkan suami dan istri untuk mencari jalan keluar secara bijaksana, bukan justru menjadikan permasalahan sebagai alasan untuk melemahkan ikatan pernikahan.⁷¹

Selain itu, komitmen juga menuntut adanya kesungguhan dalam menjalankan peran dan kewajiban masing-masing. Suami dan istri memiliki

⁶⁹ Zulkifli, “Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah.”

⁷⁰ Malik Adharysyah dkk., “Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2024): 44–53, <https://doi.org/10.71025/2xrmhv96>.

⁷¹ Yannas, “Hubungan Antara Komitmen Pernikahan Dengan Kepuasan Pernikahan Pada Istri Generasi Millenial Di Desa Prapat Janji Buntu Pane Kabupaten Asahan.”

tanggung jawab yang saling berkaitan dalam membangun rumah tangga yang harmonis, mulai dari menjaga komunikasi, membangun kepercayaan, hingga saling membantu dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Kesadaran terhadap peran tersebut menjadi bagian penting dari komitmen, karena tanpa adanya kesadaran peran, hubungan pernikahan berpotensi kehilangan arah dan tujuan bersama.⁷²

Komitmen pernikahan juga berkaitan erat dengan kemampuan pasangan untuk bersikap konsisten dalam menjaga nilai-nilai yang disepakati sejak awal pernikahan. Konsistensi ini mencerminkan kesetiaan terhadap janji pernikahan dan kesungguhan dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga. Dengan demikian, komitmen bukanlah sikap yang bersifat statis, melainkan proses yang terus diperbarui melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari.⁷³

Melalui pemahaman tersebut, dapat disimpulkan bahwa komitmen suami istri merupakan fondasi utama dalam menjaga keberlangsungan pernikahan. Komitmen yang menyeluruh mencakup aspek emosional yang tulus, pertimbangan rasional yang matang, landasan moral yang kuat, serta sandaran spiritual yang kokoh menuntut kesadaran dan tanggung jawab yang diwujudkan secara berkelanjutan. Dengan demikian, pernikahan dapat tetap terjaga sebagai ikatan yang bermakna, kokoh, dan berorientasi pada kebaikan bersama serta keridaan Allah SWT.

⁷² Naufal Arib Maulana Hasibuan dkk., "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan," *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 9, no. 1 (2025): 23–31, <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v9i1.4731>.

⁷³ Ika Yulisa, "Komitmen Pernikahan, Kematangan Emosi Dan Kepuasan Pernikahan Pada Suami Yang Memiliki Istri Bekerja," *Journal of Social and Economics Research* 5, no. 2 (2023): 8-17.